

SIARAN PERS

MK Ucapkan Ketetapan Uji UU Ciptaker Terkait Izin Usaha di Kawasan Hutan Diuji

Jakarta, 31 Oktober 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pengucapan Putusan untuk 13 Perkara pada Senin (31/10), pukul 10.00 WIB. Salah satunya adalah ketetapan penarikan kembali perkara nomor 90/PUU-XX/2022 dengan Pemohon Cahaya selaku Ketua Asosiasi Masyarakat Adat dan M. Syarief Usemahu seorang petani. Perkara ini menguji Pasal 18 Jo 110B Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 (UU Ciptaker) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal yang diuji karena mengakibatkan kegiatan penambangan dan pembukaan lahan perkebunan di Lingkungan Desa Hijau yang dilakukan PT. Maju Mundur dan PT. Terjun Bebas akan semakin leluasa dilakukan karena dasar hukum pengenaan sanksi pidana terhadap perusahaan tersebut menjadi kabur, hal ini mengakibatkan masyarakat Desa Hijau kesulitan mendapatkan sumber air untuk lahan pertanian. Selain itu, mengakibatkan kerusakan lingkungan di masa yang akan datang, terkena penyakit infeksi saluran pernapasan, serta sarana prasarana jalan di Desa Hijau menjadi rusak.

Dengan itu, dalam petitumnya para Pemohon meminta MK di antaranya untuk menyatakan Pasal 18 Jo 110B Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 (UU Ciptaker) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Bahwa Orang, Badan Hukum atau Korporasi yang mempunyai Izin Berusaha dapat melakukan kegiatan lain di kawasan hutan dan tidak dikenai sanksi administrasi”. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)